



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

ISO 9001 : 215 (IWA 2)

No. IS - Q - 005 - 17032023 - 17A Tgl. 17 Maret 2023

Status : Terakreditasi oleh BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
No. 736/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2023 Tgl. 10 Oktober 2023

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 kelurahan Air Hitam Samarinda 75124
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 Website : www.untag-smd.ac.id

Prodi S1 : Hukum
Administrasi Publik
Manajemen
Akuntansi
Kehutanan
Agroteknik
Psikologi
Teknik Sipil
Arsitektur
Perencanaan Wilayah dan Kota
Prodi S2 : Magister Manajemen
Magister Teknik Sipil
Magister Pengelolaan Hutan

Nomor : 373 /UN.17/SDM/IX/2024 Samarinda, 23 September 2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penjaringan Calon Rektor Periode 2024-2028
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Kepada Yth : 1. Dekan Di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
2. Dosen PNS Dpk dan Dosen Tetap Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Dosen
Di - Samarinda

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Rektor periode 2020-2024, dengan ini diberitahukan kepada seluruh Dosen PNS Dpk dan Dosen Tetap Yayasan serta Dosen diluar Untag Samarinda (Dosen Eksternal) bahwa mulai tanggal 1 – 20 Oktober 2024 dibuka penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2024 – 2028 setiap hari kerja mulai pukul 08.30 - 16.00 Wita di Kantor Biro SDM Untag 1945 Samarinda.

Berkenaan dengan hal tersebut bagi Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (terlampir) dipersilahkan untuk mencalonkan dan mendaftarkan diri pada Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2024 – 2028.

Untuk kontak person : 1. Dr. Ir. Hj. Puji Astuti, M.P (HP. 081347243104)
2. Ir. H. Abdul Rahmi, MP (HP 081257785209)



Dr. Ir. Hj. Puji Astuti, M.P
NIP 19601022 199203 2002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
2. Rektor Untag 1945 Samarinda sebagai Laporan
3. Para Wakil Rektor di Lingkungan Untag 1945 Samarinda
4. Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala UPT/Direktur di Lingkungan Untag 1945 Samarinda
5. Arsip

Lampiran 1. Persyaratan Umum Bakal Calon Rektor Untag Samarinda Periode 2024-2028
(SK Ketua Umum Yayasan Nomor 145/YP.17/SK/VIII/2024)

Persyaratan menjadi Bakal Calon Rektor adalah :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berijazah Doktor (S3)
- d. Berpengalaman menjadi Dosen sekurangnya 10 tahun.
- e. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala bagi calon internal Untag Samarinda dan Guru Besar bagi Calon Eksternal.
- f. Sanggup mematuhi peraturan yang berlaku di Untag Samarinda.
- g. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan jabatan.
- h. Memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan pendidikan tinggi.
- i. Memahami visi, misi dan tujuan Untag Samarinda.
- j. Tidak sedang menjadi tersangka dalam perkara pidana
- k. Bersedia bekerja penuh waktu.
- l. Memiliki pengalaman sebagai pejabat struktural perguruan tinggi
- m. Mempunyai wawasan dan jaringan yang luas.
- n. Mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua Umum Yayasan.
- o. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai rektor dengan :
 - 1) Pimpinan atau jabatan struktural di Perguruan Tinggi lain.
 - 2) Jabatan struktural dalam instansi pemerintah pusat dan atau daerah
 - 3) Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan dengan kepentingan universitas.
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

Lampiran 2. Contoh Form Pendaftaran

Perihal : Pendaftaran
Bakal Calon Rektor Untag 1945 Samarinda

Kepada Yth. Ketua Panitia Penjaringan
Bakal Calon Rektor Untag Samarinda Periode 2024 – 2028
Di – Samarinda

Yang Bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama Lengkap beserta gelar :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja Fakultas :
Pendidikan Terakhir *) :
Alamat :
No. Telp Rumah / HP :

Dengan ini menyampaikan berkas pencalonan diri sebagai Bakal Calon Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2024 – 2028.

Sebagai bahan kelengkapan persyaratan administrasi bersama ini saya lampirkan :

1. SK Dosen Tetap
2. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir
3. Fotocopy Jabatan Fungsional terakhir.
4. Surat Pernyataan kesediaan tidak menduduki jabatan rangkap dibuat oleh masing-masing calon.
5. Surat Rekomendasi dari Ketua Umum Yayasan

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Samarinda,
Hormat Saya,

(.....)

Catatan :

- *) Lampiran masing-masing 1 (satu) rangkap.
- *) Coret yang tidak perlu

Lampiran 3 Contoh Form Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN DAN TIDAK MENDUDUKI JABATAN RANGKAP
DI LINGKUNGAN YAYASAN DAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat / Tgl lahir :
Status Dosen :
Unit Kerja :
Alamat rumah :
No HP :

Sehubungan dengan pencalonan saya untuk mengikuti penjurangan dan pemilihan Bakal Calon Rektor Untag 1945 Samarinda periode 2024 – 2028, maka dengan ini saya menyatakan :

1. Apabila saya terpilih menjadi Rektor, maka saya akan loyal, berdedikasi, menjaga moralitas dan integritas yang tinggi terhadap Universitas dan Yayasan.
2. Tidak akan menduduki jabatan rangkap di lingkungan Universitas maupun di Yayasan.
3. Bersedia bekerja penuh waktu untuk kepentingan Universitas dan Yayasan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Samarinda,
Hormat Saya
Yang Membuat Pernyataan

(Materai 10.000)

(Nama Lengkap)



BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Alamat: Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda 75124 Telp. (0541) 743390
Email : yayasan.untag45@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
SMP 17 Agustus 1945 Samarinda
SMK 17 Agustus 1945 Samarinda

Lampiran 4 Contoh Surat Rekomendasi dari Ketua Umum Yayasan

SURAT REKOMENDASI KETUA UMUM YAYASAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Alamat Instansi :

No. Handphone :

Email :

Memberikan rekomendasi untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda kepada :

Nama :

Instansi :

Alamat :

Deskripsi alasan pemberian rekomendasi :

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Oktober 2024

**Ketua Umum,
Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda**



**BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda 75124 Telp. (0541) 743390

Email : yayasan.untag45@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
SMP 17 Agustus 1945 Samarinda
SMK 17 Agustus 1945 Samarinda

**KEPUTUSAN
KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
NOMOR: 145/YP.17/SK/VIII/2024
TENTANG
KETENTUAN PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
PERIODE 2024-2028**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2020-2024 tanggal 17 Desember 2024. Untuk mengisi kekosongan pejabat struktural tersebut dipandang perlu untuk melaksanakan pemilihan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2024-2028.
- b. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2024-2028 perlu dibuat ketentuan pemilihan Rektor.
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Memperhatikan** : Berita Acara rapat bersama Yayasan, Rektor, dan Senat Universitas Tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Ketentuan Pemilihan Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Ketentuan Pemilihan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2024-2028 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
KEDUA : Segala sesuatu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

Ketua Umum,


DAYANG DONNA FAROEK, S.Psi, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI di Banjarmasin
2. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
4. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5. Wakil Rektor di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
6. Kepala Biro dan Lembaga di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
8. Yang bersangkutan.
9. Arsip.



**BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda 75124 Telp. (0541) 743390

Email : yayasan.untag45@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
SMP 17 Agustus 1945 Samarinda
SMK 17 Agustus 1945 Samarinda

Lampiran Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor: 145/YP.17/SK/VIII/2024 tentang Ketentuan Pemilihan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2024-2028.

Pasal 1

- (1) Universitas dipimpin oleh Rektor sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik Universitas.
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Persyaratan Calon Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berijazah Doktor (S3);
 - d. berpengalaman menjadi dosen sekurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - e. memiliki jabatan fungsional akademik Lektor¹ Kepala bagi calon internal UNTAG Samarinda, dan Guru Besar bagi calon eksternal;
 - f. sanggup mematuhi peraturan yang berlaku di Universitas;
 - g. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan jabatan;
 - h. memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
 - i. memahami visi misi dan tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
 - j. tidak sedang menjadi tersangka dalam perkara pidana;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu;
 - l. memiliki pengalaman sebagai penjabat struktural perguruan tinggi;
 - m. mempunyai wawasan dan jaringan yang luas;
 - n. mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua Umum Yayasan;
 - o. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Rektor dengan:
 - a) pimpinan atau jabatan struktural di perguruan tinggi lain;
 - b) jabatan struktural dalam instansi pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - c) jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan dengan kepentingan universitas.
 - p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
- (4) Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Rektor yang dibentuk oleh Yayasan.
- (5) Panitia Pemilihan Rektor terdiri dari Organ Yayasan dan Organ Universitas.
- (6) Yayasan membentuk Panitia Pemilihan Rektor 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor..
- (7) Tahap Pemilihan Rektor, meliputi:
 - a. tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor;
 - b. tahap Uji Publik Calon Rektor oleh masyarakat kampus (diwakili oleh Senat Universitas);
 - c. tahap Uji Keputusan dan Kelayakan Rektor yang dilaksanakan dalam rapat pleno Organ Yayasan.

Pasal 2

- (1) Tahap penjaringan Bakal Calon Rektor meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi tentang tata cara pemilihan Rektor;
 - b. pendaftaran Bakal Calon Rektor;
 - c. verifikasi Bakal Calon Rektor berdasarkan persyaratan;
 - d. pengumuman hasil penjaringan Calon Rektor.

Pasal 3

- (1) Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor menyerahkan hasil penilaian terhadap semua Bakal Calon Rektor kepada Senat Universitas.
- (2) Senat menyelenggarakan uji publik masyarakat kampus dengan cara tatap muka Calon Rektor dengan masyarakat kampus, untuk:
 - a. memaparkan program strategis untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan Statuta Universitas;
 - b. memaparkan program kerja dalam 4 (empat) tahun mendatang;
 - c. menyampaikan argumentasi atas semua pertanyaan dan/atau komentar dari peserta uji masyarakat kampus.
- (3) Senat Universitas menetapkan maksimal 3 Calon Rektor untuk diserahkan kepada Yayasan dan dilakukan uji keputusan dan kelayakan oleh Yayasan.

Doroman



BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda 75124 Telp. (0541) 743390

Email : yayasan.untag45@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

SMP 17 Agustus 1945 Samarinda

SMK 17 Agustus 1945 Samarinda

Pasal 4

- (1) Penetapan Rektor dilakukan oleh Yayasan melalui uji kepatutan dan kelayakan terhadap setiap Calon Rektor dalam rapat pleno Organ Yayasan yang diselenggarakan secara khusus untuk itu.
- (2) Pada uji kepatutan dan kelayakan, Calon Rektor wajib:
 - a. memaparkan program strategis untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan Statuta Universitas;
 - b. memaparkan program kerja Calon Rektor untuk 4 (empat) tahun mendatang;
 - c. menyampaikan argumentasi atas semua pertanyaan dan/atau komentar dari peserta rapat pleno organ Yayasan.
- (3) Hasil terbaik dari uji kepatutan dan kelayakan terhadap setiap Calon Rektor yang diselenggarakan dalam rapat pleno Organ Yayasan, ditetapkan sebagai Rektor.
- (4) Rektor dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno Organ Yayasan berdasarkan atas hasil terbaik dari uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap Calon Rektor.
- (5) Rapat pleno Organ Yayasan dianggap sah bila dihadiri oleh 2/3 dari anggota Organ Yayasan.
- (6) Yayasan melantik Rektor terpilih pada saat berakhirnya jabatan Rektor atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah jabatan Rektor periode berjalan berakhir.

Pasal 5

- (1) Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor I bidang Akademik dan Akreditasi;
 - b. Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, Sumber Daya dan Keuangan (kepegawaian, perlengkapan dan tata laksana organisasi);
 - c. Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama, Sistem Informasi dan Kehumasan.
- (3) Persyaratan Wakil Rektor adalah:
 - a. berijazah Doktor (S3);
 - b. berpengalaman menjadi dosen sekurangngnya 10 (sepuluh) tahun;
 - c. memiliki jabatan fungsional akademik serendahnyanya Lektor.
- (4) Wakil Rektor dipilih oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dilantiknya Rektor.
- (5) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.

Pasal 6

- (1) Rektor berhenti dari jabatannya apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. atas usul Senat Universitas.
- (2) Rektor diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, apabila:
 - a. tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai Rektor;
 - b. berhalangan tetap yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Rektor berturut - turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. terbukti secara sah melanggar Statuta, dan atau melanggar peraturan-peraturan Yayasan, dan atau kebijakan Yayasan lainnya;
 - d. terbukti secara sah melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
- (3) Pemberhentian Rektor sebagaimana disebut dalam ayat (2) dilakukan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
- (4) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk Wakil Rektor sebagai Pelaksana Harian (Plh) Rektor.
- (5) Apabila Rektor berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau berhalangan tetap, Yayasan dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Rektor untuk masa kerja paling lama 1 (satu) bulan sampai ditetapkan Rektor Pengganti Antar Waktu oleh Yayasan.
- (6) Pengangkatan Rektor Pengganti Antar Waktu dilakukan oleh Yayasan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.
- (7) Masa Jabatan Rektor Pengganti Antar Waktu sampai dengan berakhirnya masa jabatan Rektor yang diganti.

Domah



BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda 75124 Telp. (0541) 743390

Email : yayasan.untag45@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

SMP 17 Agustus 1945 Samarinda

SMK 17 Agustus 1945 Samarinda

Pasal 7

- (1) Tugas Rektor meliputi:
 - a. memimpin penyelenggaraan akademik dan non-akademik sesuai dengan Tata Kelola Universitas dalam rangka melaksanakan Misi Universitas guna mewujudkan Visi Universitas;
 - b. melaksanakan Statuta dan Peraturan Yayasan lainnya dalam penyelenggaraan akademik dan non-akademik;
 - c. menyusun RENSTRA, RENOP, RAK, dan RAPBU yang sesuai dengan RIP Universitas dan mengusulkannya kepada Yayasan setelah mendapat pertimbangan normatif dari Senat Universitas;
 - d. memberi laporan penyelenggaraan Universitas kepada Yayasan periodik bulanan, triwulan, semester dan tahunan sebagai pertanggung jawaban.
- (2) Wewenang Rektor meliputi:
 - a. mengusulkan Calon Wakil Rektor dan pejabat struktural lainnya di lingkungan Universitas kepada Yayasan;
 - b. mengusulkan Rancangan Peraturan Universitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas kepada Senat Universitas;
 - c. menetapkan Peraturan Universitas yang merupakan persetujuan bersama Rektor dan Senat Universitas;
 - d. menetapkan kebijakan operasional guna mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi Universitas dalam bentuk Peraturan Rektor;
 - e. mengusulkan pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Vokasi, Program Profesi/Spesialis, Program Studi, Biro, Lembaga, UPT dan lainnya kepada Yayasan setelah mendapat pertimbangan normatif dari Senat Universitas.
- (3) Tugas Wakil Rektor:
 - a. Wakil Rektor I bidang Akademik, membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan Akreditasi.
 - b. Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, membantu tugas Rektor dalam memimpin kegiatan bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, Keuangan serta Perlengkapan dan Tata Laksana Organisasi;
 - c. Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kemahasiswaan, Kerja Sama, Kehumasan, Kesejahteraan Mahasiswa, Alumni, dan Pengembangan Sistem Informasi.
- (4) Dalam penyelenggaraan Universitas, Rektor bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara Pendidikan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 21 Agustus 2024

Ketua Umum,

DAYANG DONNA FAROEK, S.Psi, MM